BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar

Telepon : 085135826198

Email : blitar.bawaslu.go.id

Nomor : B-19/PM.00.02/K.JI-03/06/2026 Blitar, 11 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Blitar**
di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
   3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih;
   5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   6) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   7) Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Blitar 28/RT.02/K.JI-03/06/2026.

2. Bahwa sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kabupaten Blitar. Bawaslu Kabupaten Blitar melakukan Pengawasan dengan metode “Uji Petik” terdapat Pemilih Pindah Keluar 28 (dua Puluh Delapan), Pemilih Meninggal 5 (Lima) dan Pemilih Baru 97 (Sembilan Puluh Tujuh) by name dan dokumen pendukung ***terlampir***;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Blitar agar:
   a) Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar atau Pemerintah tingkat Desa dimaksud dalam rangka penyusunan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
   b) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
      (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
      (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
         a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
         b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
         c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
         d. Tentara Nasional Indonesia;
         e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
         f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
         g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
         h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
         i. instansi terkait lainnya.
      (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga)
   c) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
   d) Menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian **Saran Perbaikan** ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya disampaikan terimaksih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,

Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).